

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Negara dengan pertumbuhan ekonomi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, akses yang merata terhadap fasilitas publik dan yang paling utama adalah kualitas hidup yang lebih baik. Pada seluruh bagian dunia, setiap warga negara dan negara itu sendiri menginginkan merasakan hal-hal yang telah disebutkan. Pemerintah setiap negara di dunia tidak habis-habisnya melakukan banyak strategi untuk memajukan ekonomi nasional mereka.¹

Pemerintahan Indonesia khususnya telah merancang berbagai cara guna mencapai hal tersebut, seperti upaya membangun industri berskala besar hingga membangun kemandirian ekonomi lokal yang dimulai dari lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa. Dalam upaya membangun kemandirian, maka pembangunan perlu diarahkan ke level pedesaan sehingga titik sentral pembangunan berawal dari daerah pedesaan. Di sisi lain, daerah pedesaan menjadi sentral utama pengembangan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian suatu negara.²

Strategi pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi lokal yaitu dengan pendirian suatu Badan Usaha. Hal ini diatur dalam Undang-Undang

¹ Alvela Salsabilah Putri, "G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hubungan Internasional*, 2020.

² Mohammad Wahed, Kiki Asmara, and Riko Steya Wijaya, "Pengembangan ekonomi desa dengan instrumen badan usaha milik desa (BUMDESa)," *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2020.

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya akan disebutkan menjadi UU Desa), pada Pasal 87 ayat (1) UU Desa memuat aturan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.” Selanjutnya pada Pasal 87 ayat (2) UU Desa memuat “BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.” Kemudian pada Pasal 87 ayat (3) UU Desa memuat “BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pada Pasal 88 ayat (1) UU Desa disebutkan “Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa” selanjutnya Pasal 88 ayat (2) UU Desa disebutkan “Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa”,³ Pasal 87 hingga Pasal 88 ini mengatur pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 89 UU Desa memuat “Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: a. pengembangan usaha; dan b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,⁴ pada Pasal 89 UU Desa ini mengatur pemanfaatan hasil usaha. Kemudian pada Pasal 90 UU Desa memuat “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c.

³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” 2014.

⁴ *Ibid.*

memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa”.⁵ Pada Pasal 90 UU Desa ini mengatur kewajiban seluruh tingkat pemerintahan termasuk pemerintahan desa dalam mendorong perkembangan badan usaha milik desa.

Badan Usaha Milik Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya akan disebutkan menjadi PP No. 11 Tahun 2021), pada pasal 3 memuat tujuan pendirian BUM Desa huruf a disebutkan “Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa”, dalam huruf c disebutkan “Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa”.⁶ Kemudian dalam Pasal 4 PP No. 11 Tahun 2021 memuat “Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggungjawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan”⁷ Pasal ini menjelaskan prinsip - prinsip yang menjadi acuan dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Kegiatan ekonomi untuk membangun kemandirian lokal yaitu di desa dilakukan melalui pemanfaatan potensi desa seperti praktik pengembangan sektor pariwisata desa, pada Wisata Krahiga yang terletak di Desa Kramat Kabupaten

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Bangkalan merupakan salah satu contoh pemanfaatan potensi desa melalui sektor wisata yang dilakukan oleh BUM Desa. Sejak diresmikan oleh Pj. Bupati Bangkalan pada Desember 2023,⁸ Wisata Krahiga menerima berbagai hibah sarana dan prasarana dari pihak ketiga, salah satunya dari PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia (ASSI) berupa satu unit sekoci. Dikutip dari website resmi PT ASSI, penghibahan satu unit sekoci ini merupakan bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Objek Wisata Sungai Amazon Krahiga di Desa Kramat, Kabupaten Bangkalan. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Direktur Utama PT. ASSI Anita Puji Utami, kepada Kepala Desa Kramat Lukman Hakim, dan disaksikan oleh Camat Bangkalan Cici Fidiah. Sekoci tersebut direncanakan akan digunakan untuk mendukung kegiatan wisata di lokasi tersebut, dengan pendapatan operasionalnya menjadi bagian dari pendapatan BUM Desa Desa Kramat.⁹ Temuan tersebut sesuai dengan informasi pra-penelitian melalui wawancara dengan perangkat Desa Bapak Muhammad Fakhur Rozi S.TH.I, Ketua BUM Desa Bapak Joko Wedi, dan Ibu Saniyah selaku Ketua Pokdarwis.

Mengenai penghibahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebutkan menjadi KUHPer) Pasal 1666 hingga Pasal 1693, khususnya pada persoalan ini yaitu hibah sekoci merupakan benda bergerak diatur dalam Pasal 1687 KUHPer disebutkan bahwa “Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan

⁸ Eko Dian Wahyudi, “Resmikan wisata desa kramat, Pj Bupati berharap jadi triger perekonomian. Pemerintah Kabupaten Bangkalan,” 2023.

⁹ PT Adiluhung Saranasegara, “PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia Melaksanakan CSR ASSI Peduli,” 2024.

begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah”.¹⁰

Hibah yang diterima berupa satu unit sekoci dari PT. ASSI menjadi persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan dokumentasi penandatanganan di laman resmi PT. ASSI, diketahui bahwa hibah tersebut diterima secara langsung oleh Kepala Desa Kramat. Sedangkan secara normatif, ketentuan mengenai penyaluran hibah dari pihak ketiga kepada BUM Desa telah diatur dalam Pasal 47 ayat (4) PP No. 11 Tahun 2021, ketentuan serupa disebutkan di tingkat daerah yaitu Kabupaten Bangkalan, dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (selanjutnya akan disebutkan menjadi PerBup No. 22 Tahun 2021) Pasal 56 ayat (4) menyatakan bahwa “Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa bersama”.¹¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik penerimaan hibah yang ditujukan pada BUM Desa oleh Kepala Desa Kramat telah menyimpang dari prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik hukum di lapangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, permasalahan hukum tidak hanya terletak pada penerimaan hibah yang tidak sesuai prosedur, tetapi juga pada mekanisme pengelolaan hibah yang telah diterima oleh pemerintah

¹⁰ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

¹¹ “Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama,” 2021.

desa. Mengingat hibah tersebut secara substansi diperuntukkan pada BUM Desa, maka secara hukum pemerintah desa berkewajiban menyerahkan hibah tersebut secara formal kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 PerBup No. 22 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa “Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b didasarkan hasil analisa usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa”.¹² Oleh karena itu, untuk menyesuaikan kembali dengan ketentuan hukum yang berlaku, pemerintah desa seharusnya melaksanakan Musyawarah Desa dan menetapkan hibah tersebut sebagai penyertaan modal desa kepada BUM Desa.

Selain itu, dari perspektif pengelolaan aset, hibah yang diterima oleh pemerintah desa seharusnya terlebih dahulu ditetapkan status hukumnya sebagai aset desa, sebelum diserahkan kepada BUM Desa. Hal ini sejalan dengan Pasal 76 ayat (2) huruf b UU Desa yang menyatakan “Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis”.¹³ Lebih lanjut, pencatatan hibah sebagai aset milik Desa merupakan bagian dari pengelolaan aset Desa sesuai Pasal 77 ayat (1) UU Desa yang menyatakan “Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi”.¹⁴ Dengan

¹² *Ibid.*

¹³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” 2014.

¹⁴ *Ibid.*

demikian, maka hibah dari PT. ASSI seharusnya dicatat terlebih dahulu sebagai aset milik Desa Kramat, kemudian dialihkan kepada BUM Desa melalui mekanisme penyertaan modal yang sah secara hukum dan memenuhi formalitas perbuatan hukum. Apabila mekanisme ini tidak dilaksanakan, maka status hukum hibah menjadi tidak jelas, dan berpotensi menimbulkan permasalahan.

Dari sisi implementasi hukum, persoalan ini dapat menunjukkan adanya kelemahan dalam praktik hukum di tingkat desa. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan pejabat terkait utamanya Kepala Desa terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik terkait mekanisme penerimaan hibah maupun tata kelola aset desa dan BUM Desa. Kepala Desa dan perangkat Desa seharusnya memahami bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan penerimaan, pengelolaan, dan penyerahan aset memiliki konsekuensi hukum tertentu yang harus dilakukan. Ketidaktahuan atau kelalaian dalam hal ini tidak hanya berpotensi menimbulkan pelanggaran administratif, tetapi juga mengganggu prinsip asas legalitas dan akuntabilitas publik yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa.

Permasalahan ini dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum, yang menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan.¹⁵ Dalam konteks permasalahan di Desa Kramat, faktor penegak hukum sebagai pelaku hukum atau dalam hal ini pejabat Desa sebagai pelaksana aturan menjadi aspek yang dominan. Ketidaktahuan

¹⁵ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, 1982.

atau ketidakpahaman pejabat desa terhadap ketentuan hukum yang mengatur mekanisme hibah dan pengelolaan aset desa mencerminkan bahwa pelaksanaan hukum belum berjalan efektif. Akibatnya, tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa tidak dapat tercapai secara optimal.

Kepastian hukum mengenai aset hibah berupa sekoci yang diterima oleh Pemerintah Desa berimplikasi langsung terhadap pola pengelolaan operasional Wisata Krahiga. Hibah sekoci dari PT. ASSI di lapangan dimanfaatkan untuk kegiatan wisata melalui kerja sama antara BUM Desa Karomah dan Pokdarwis sebagai pengelola wisata. Ketentuan mengenai bentuk dan batasan kerja sama tersebut diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 PP No. 11 Tahun 2021, serta pada tingkat daerah Kabupaten Bangkalan diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 73 PerBup No. 22 Tahun 2021. Khususnya, pada Pasal 71 ayat (1) PerBup No. 22 Tahun 2021 yang menyatakan “Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.”¹⁶ Selanjutnya, Pasal 71 ayat (4) PerBup No. 22 Tahun 2021 menyebutkan “Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan

¹⁶ “Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama,” 2021.

objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁷ Dengan demikian, pengelolaan wisata menggunakan aset hibah hanya dapat dinilai sah secara hukum apabila status hibah tersebut telah ditetapkan secara jelas sebagai aset desa atau aset BUM Desa, sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa kejelasan status hukum tersebut, maka kerja sama pengelolaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pertanggungjawaban atas penggunaan aset publik di tingkat Desa.

Permasalahan hibah di Desa Kramat bukan hanya persoalan administratif semata yang mencerminkan tantangan efektivitas hukum di tingkat pemerintahan Desa. Melainkan, persoalan hibah PT. ASSI kepada BUM Desa Karomah pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPer disebutkan “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”¹⁸

Selanjutnya hibah yang diterima oleh Pemerintah Desa Kramat, muncul hubungan hukum baru ketika aset tersebut digunakan oleh BUM Desa Karomah melalui kerja sama dengan Pokdarwis dalam pengelolaan Wisata Krahiga. Hubungan ini tidak lagi hanya bersifat administratif, tetapi berubah menjadi bersifat perdata karena terdapat unsur-unsur perikatan berupa kesepakatan, objek tertentu,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

dan tujuan ekonomi bersama. Oleh karena itu, hubungan antara Pemerintah Desa, BUM Desa, dan Pokdarwis dapat dikategorikan sebagai rangkaian hubungan hukum perdata yang berawal dari kegiatan hibah dan berkembang menjadi perjanjian kerja sama dalam pengelolaan aset.

Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (4) PerBup No. 22 Tahun 2021 yang menyatakan “Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.”¹⁹ Secara substansial ketentuan ini mengandung unsur perdata karena mengatur hubungan hukum berdasarkan kesepakatan para pihak. Frasa ini mencerminkan akibat persetujuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHP, yang menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”²⁰ Dengan demikian, penerapan Pasal 56 ayat (4) tidak hanya menimbulkan akibat administratif pada pihak yang terlibat, melainkan berakibat hukum perdata bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan hibah dan kerja sama pengelolaan.

Kejelasan status kepemilikan aset hibah, keabsahan perjanjian pengelolaan, serta tanggung jawab masing-masing pihak terhadap penggunaan dan hasil

¹⁹ “Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama,” 2021.

²⁰ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

pemanfaatan aset menjadi unsur penting dalam menentukan sah atau tidaknya hubungan hukum yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan (*norma-practice gap*). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis penerapan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 dari perspektif hukum perdata, dengan menelaah hubungan hukum di lapangan yang timbul dari hibah PT. ASSI kepada Pemerintah Desa Kramat dan perjanjian kerja sama antara BUM Desa Karomah dengan Pokdarwis dalam pengelolaan Wisata Krahiga.

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana penerapan Pasal 56 Ayat (4) Peraturan Bupati Bangkalan No. 22 Tahun 2021 tentang BUM Desa mengenai aset milik BUM Desa di Wisata Krahiga?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pengelolaan aset hibah di Wisata Krahiga?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis penerapan Pasal 56 Ayat (4) Peraturan Bupati Bangkalan No. 22 Tahun 2021 tentang BUM Desa, khususnya mengenai aset milik BUM Desa di Wisata Krahiga.
2. Memberikan masukan penyelesaian yaitu rekomendasi yuridis yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Desa, BUM Desa, dan mitra kerja dalam penerimaan dan pengelolaan aset BUM Desa di Wisata Krahiga.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini secara garis besar dapat memberikan kegunaan manfaat secara fungsi teoritis maupun fungsi praktis. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai efektivitas penerapan Pasal 56 Ayat (4) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 terkait pengelolaan aset hibah BUM Desa. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum empiris dan hukum administrasi negara, terutama dalam melihat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan (*norma-practice gap*). Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa mengenai pengelolaan aset desa, hibah, maupun prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan badan usaha milik desa.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan masukan berupa rekomendasi yuridis kepada pemerintah desa, pengurus BUM Desa, maupun mitra kerja agar pengelolaan aset hibah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memperbaiki kebijakan terkait mekanisme penerimaan dan pengelolaan aset hibah BUM Desa. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di Desa Kramat, mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam mengelola aset desa sehingga mampu

mencegah potensi konflik hukum maupun administratif di kemudian hari. Dengan demikian, penelitian ini turut mendorong peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa agar praktik yang dijalankan sesuai dengan asas legalitas dan akuntabilitas hukum.

1.5 Keaslian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Isu Hukum Penelitian	Perbedaan
1	Jurnal Penelitian oleh Wijaya, Ikhwansyah, dan Faisal tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Padjajaran berjudul Pertanggungjawaban Hukum BUMDes atas Aset Desa yang Dikelola sebagai Objek Jaminan ²¹ Sumber: https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/226	Bagaimana pertanggungjawaban BUMDes terhadap aset desa yang dijadikan jaminan?	Tanggung jawab hukum BUM Desa terhadap aset desa dalam konteks pinjaman	Tidak membahas aset hibah dan konteks wisata desa
2	Jurnal Penelitian oleh Vedhastama, Budiarta, dan Ujianti tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Warmadewa berjudul Peran BUMDes dalam Pengelolaan	Apa peran BUMDes dalam mengelola objek wisata desa?	Aktivitas pengelolaan wisata oleh BUM Desa	Fokus deskriptif, tidak mengkaji tanggung jawab hukum aset hibah

²¹ Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal, And Hana Novia Wijaya, "Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Aset Desa Yang Dikelola Sebagai Objek Jaminan," 2020.

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Isu Hukum Penelitian	Perbedaan
	Obyek Wisata di Jembrana ²² Sumber: https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4812			
3	Jurnal penelitian oleh Soemadji, Ikhwansyah, dan Faisal tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Padjajaran berjudul Pertanggungjawaban Hukum BUMDes atas Dana CSR untuk Pengembangan Ekonomi Desa ²³ Sumber: https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/215	Bagaimana tanggung jawab hukum BUMDes dalam mengelola dana hibah dari perusahaan (CSR)?	Hibah dana CSR ke BUM Desa dan pertanggungjawaban hukumnya	Fokus pada dana CSR, bukan hibah barang/aset fisik dalam konteks wisata

Sumber: Diolah Tahun 2025

1.6 Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, dikarenakan penelitian sebagai sarana pengembangan dan penemuan ilmu pengetahuan dengan tujuan menggapai kebenaran, maka mempertanyakan metodologi penelitian yang digunakan menjadi penting dan

²² Ni Putu Ayu Diah Novianti, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Keuntungan Objek Wisata Di Desa Ekasari Kabupaten Jembrana," *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2022.

²³ Riani Talitha Nazhiif Soemadji, Isis Ikhwansyah, and Pupung Faisal, "Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility Yang Diberikan Oleh Perusahaan Untuk Pengembangan Badan Usaha Milik Desa," 2019.

keniscayaan.²⁴ Penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dengan demikian, maka tahapan yang direncanakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara – cara berikut yang dilakukan secara konsisten dalam kerangka hukum:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris karena berfokus pada kondisi hukum yang terjadi di masyarakat, bukan hanya norma tertulis. Secara umum, hukum empiris adalah hukum yang dianut oleh masyarakat, ia hidup dan tumbuh berkembang bersama masyarakat (*living law*), Bentuk dari hukum ini adalah hukum kebiasaan dan hukum adat, dalam perkembangannya hukum agama yang dianut oleh masyarakat dan diyakininya serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat itu disebut sebagai salah satu *living law* juga.²⁵ Oleh karenanya hal ini berarti, penelitian ini meneliti bagaimana penerapan hukum dari penerimaan dan pengelolaan aset hibah dilakukan, termasuk sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua tipe penelitian yakni penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum.²⁶

Penelitian ini termasuk tipe penelitian yuridis-sosiologis dimana menganalisis

²⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi penelitian hukum empiris*, Oase Pustaka, 2020.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum, tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif.²⁷ Dalam penelitian ini, mengungkap fakta-fakta (*fact research*) secara mendalam dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena. Kemudian, dengan pendekatan kualitatif akan digali secara mendalam hubungan antara aturan hukum (seperti UU Desa, PP No. 11 Tahun 2021, PerBup No. 22 Tahun 2021) dan realita di Desa Kramat dalam hal penerimaan dan pengelolaan aset hibah BUM Desa.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, baik tipe penelitian yuridis sosiologis ataupun penelitian sosiologi tentang hukum, kedua-duanya menggunakan data primer sebagai sumber data yang utama selain data sekunder atau kepustakaan.²⁸ Data primer dalam penelitian hukum sosiologis menunjukkan penelitian harus dibangun dari fakta – fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi, sedangkan data sekunder biasanya digunakan sebagai data awal atau sebagai pembanding dalam penelitian

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi penelitian hukum empiris* (Jakarta: Oase Pustaka, 2020).

²⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi penelitian hukum empiris* (Jakarta: Oase Pustaka, 2020).

hukum sosiologis.²⁹ Berdasarkan pemaparan tersebut, maka sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan langsung diikuti wawancara dengan narasumber yang memiliki peran langsung dalam aset hibah di Wisata Krahiga. Narasumber tersebut meliputi pengurus BUM Desa, aparat Pemerintah Desa, pengelola Wisata Krahiga yaitu Pokdarwis, dan meliputi pihak pemberi hibah jika memungkinkan.
- b. Data Sekunder melalui studi dokumen atau studi kepustakaan,³⁰ dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dan dokumen hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah. Peraturan yang digunakan antara lain UU Desa, PP No. 11 Tahun 2021, PerBup No. 22 Tahun 2021. Selain itu, akan digunakan artikel akademik, dan dokumen administratif Desa seperti notulensi rapat, laporan BUM Desa, dan dokumen hibah.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wisata Krahiga yang terletak di Jl. Dr. Sortomo, Markolak Timur, Kramat, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan BUM Desa yang menerima dan menggunakan aset hibah dari pihak luar, tetapi belum memiliki dokumentasi hukum yang lengkap sesuai dengan Pasal 56 Ayat (4) PerBup No. 22 Tahun

²⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi penelitian hukum empiris*, Oase Pustaka, 2020.

³⁰ *Ibid.*

2021. Selain itu, Wisata Krahiga merupakan contoh nyata dari penerapan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola bersama oleh BUM Desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang menambah kerumitan dalam hubungan hukum dan administratif, terutama dalam aspek pertanggungjawaban penggunaan, status kepemilikan aset, dan pembagian keuntungan. Adapun alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan Wisata Krahiga memiliki beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Penerimaan hibah yang tidak sesuai prosedur, penyerahan hibah sekoci tersebut diterima oleh Kepala Desa Kramat, yaitu Lukman Hakim, dan disaksikan oleh Camat Bangkalan. Padahal, Pasal 56 Ayat (4) PerBup No. 22 Tahun 2021 menyatakan bahwa bantuan dari pihak lain harus disalurkan langsung kepada BUM Desa. Kondisi ini menjadi fakta lapangan, dimana praktik di lapangan tidak sejalan dengan aturan yang berlaku dalam PerBup Pasal 56 Ayat (4) Nomor 22 Tahun 2021
- b. Pengelolaan operasional Wisata Krahiga dilakukan oleh Pokdarwis melalui kerja sama dengan BUM Desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas aset hibah tersebut.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat tiga teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan tiga cara utama,

yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen.³¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara, dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur kepada para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai bagaimana BUM Desa mengelola aset hibah, apakah terdapat dokumen hukum yang menyertainya, serta sejauh mana BUM Desa memahami tanggung jawab hukumnya.
- b. Observasi langsung ke lapangan yaitu ke lokasi Wisata Krahiga, untuk melihat kondisi aktual dari aset hibah. Observasi ini juga mencakup pencatatan terhadap penggunaan dan pemeliharaan aset, serta pola pengelolaan yang dijalankan oleh BUM Desa dan Pokdarwis.
- c. Dokumentasi untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen tertulis yang ada, seperti berita acara serah terima (jika ada), notulensi musyawarah desa, catatan keuangan, atau dokumen pelaporan kegiatan BUM Desa. Dokumentasi visual seperti foto aset dan lingkungan wisata juga dikumpulkan sebagai data pendukung dalam analisis.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sederhananya analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian

³¹ *Ibid.*

membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.³² Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif.

Sifat analisis deskriptif memiliki maksud bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya, tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.³³ Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁴

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara praktik yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai penerimaan dan pengelolaan aset hibah oleh BUM Desa dan Pokdarwis di Wisata Krahiga, dengan norma hukum yang berlaku, seperti ketentuan dalam UU Desa, PP No. 11 Tahun 2021, PerBup No. 22 Tahun 2021. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana praktik pengelolaan tersebut sesuai, bertentangan, atau belum diatur secara jelas dalam hukum positif. Hasil analisis ini kemudian dijadikan dasar untuk menyusun kesimpulan serta rekomendasi perbaikan tata kelola yang sesuai dengan asas legalitas dan akuntabilitas hukum.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*